

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN SESAMA JENIS WNI DI LUAR NEGERI DALAM SISTEM PENCATATAN SIPIL INDONESIA

(A Legal Analysis of the Validity of Same-Sex Marriages Between Indonesian Citizens Abroad Under the Indonesian Civil Registration System)

Emirza Nur Wicaksono

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail Koresponden : 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam perspektif hukum perdata dan sistem pencatatan sipil Indonesia. Permasalahan utama terletak pada konflik antara pengakuan hukum di negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia yang tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas *lex loci celebrationis* memberikan dasar pengakuan terhadap perkawinan luar negeri, penerapannya dibatasi oleh asas nasionalitas dan doktrin ketertiban umum. Akibatnya, perkawinan sesama jenis WNI yang sah di luar negeri tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Hal ini berdampak pada tidak adanya kepastian hukum, terbatasnya perlindungan hak sipil, serta tidak diakui status keperdataan para pihak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konstruksi hukum yang lebih adaptif melalui pengaturan administratif terbatas dan penguatan sistem hukum perdata untuk memberikan perlindungan hukum tanpa mengubah norma dasar hukum nasional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum perdata internasional dan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan sesama jenis; hukum perdata internasional; pencatatan sipil; ketertiban umum; WNI luar negeri.

Abstract

This study aims to analyze the validity of same-sex marriages conducted by Indonesian citizens (WNI) abroad from the perspective of civil law and the Indonesian civil registration system. The main problem lies in the conflict between legal recognition in the country where the marriage took place and the provisions of Indonesian national law, which do not recognize same-sex marriages. This study uses

normative legal methods with statutory, conceptual, and international civil law approaches. The results show that although the principle of lex loci celebrationis provides the basis for recognizing foreign marriages, its application is limited by the principle of nationality and the doctrine of public order. Consequently, legal same-sex marriages of Indonesian citizens abroad are not recognized and cannot be registered in the Indonesian population administration system. This results in a lack of legal certainty, limited protection of civil rights, and non-recognition of the civil status of the parties. This study concludes the need for more adaptive legal construction through limited administrative arrangements and strengthening the civil law system to provide legal protection without changing the basic norms of national law. These findings contribute to the development of international civil law and population administration policies in Indonesia.

Keywords: *same-sex marriage; international civil law; civil registration; public order; Indonesian citizens abroad.*

Submitted: 14-04-2026	Reviewed: 25-05-2026	Accepted: 23-06-2026
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi hukum dan mobilitas warga negara lintas batas telah melahirkan berbagai dinamika baru dalam praktik hukum keluarga, termasuk dalam hal pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. Di sejumlah negara seperti Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat, perkawinan sesama jenis telah memperoleh legitimasi hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga. Namun, di sisi lain, terdapat negara-negara yang secara normatif masih menolak pengakuan tersebut, termasuk Indonesia. Perbedaan hukum ini memunculkan persoalan kompleks ketika warga negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan sesama jenis di luar negeri yang secara hukum sah di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, tetapi bertentangan dengan hukum nasional Indonesia [1].

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 undang-undang tersebut secara implisit menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ketentuan ini diperkuat oleh norma agama yang menjadi dasar sahnya perkawinan di Indonesia. Selain itu, dalam sistem hukum administrasi kependudukan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting dalam pengakuan negara terhadap suatu hubungan perkawinan. Permasalahan muncul apabila WNI yang melakukan perkawinan sesama jenis di luar negeri berusaha mencatatkan perkawinannya di Indonesia [2].

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Butt (2020) menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia cenderung menggunakan pendekatan restriktif terhadap pengakuan hukum asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional, terutama dalam isu moralitas publik [3]. Sementara itu, penelitian Susanti (2021) mengungkapkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam penerapan asas *lex loci celebrationis*, yaitu prinsip bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan tersebut dilangsungkan [4]. Di sisi lain, studi oleh Lindsey (2022) menyoroti adanya ketegangan antara kewajiban negara dalam menghormati hak asasi manusia dengan prinsip kedaulatan hukum nasional dalam menentukan batasan pengakuan hukum asing [5]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka normatif yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan interpretatif.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan sejumlah celah penting. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif umum tanpa menggali secara mendalam implikasi yuridis dalam sistem pencatatan sipil Indonesia. Kedua, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan prinsip hukum internasional privat dalam konteks ini. Ketiga, terdapat kekosongan analisis mengenai bagaimana aparat pencatatan sipil menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam praktik, serta bagaimana posisi hukum WNI yang berada dalam situasi tersebut. Kesenjangan mengenai keabsahan dan pengakuan perkawinan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri masih belum menemukan titik temu yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Isu ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta konsistensi sistem hukum nasional dalam menghadapi fenomena global. Menurut Riyanti, dkk (2024) suatu perkawinan yang sah menurut hukum asing dapat diakui dalam sistem hukum nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip dasar seperti ketertiban umum (*public order*) dan moralitas hukum [6]. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks perkembangan hukum internasional privat dan kebutuhan harmonisasi hukum di era globalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dalam perspektif sistem pencatatan sipil Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada interpretasi norma hukum yang berlaku, konflik norma yang muncul, serta implikasi yuridis terhadap status hukum para pihak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum internasional privat di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat pencatatan sipil, serta praktisi hukum dalam menangani kasus serupa secara lebih konsisten dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur keabsahan perkawinan dalam konteks hukum nasional dan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum, asas-asas hukum internasional privat, serta konsep ketertiban umum yang menjadi dasar dalam menilai pengakuan hukum asing [7].

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal terindeks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri database jurnal ilmiah. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Bahan hukum dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma hukum yang relevan, kemudian menafsirkan maknanya dalam konteks permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, dilakukan konstruksi argumentasi hukum untuk menjawab isu penelitian secara logis dan sistematis [8].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis WNI di Luar Negeri

Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hukum perkawinan nasional yang bersifat limitatif dan berbasis pada nilai-nilai religius serta ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan ruang bagi pengakuan perkawinan sesama jenis. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.” Rumusan ini bukan sekadar definisi, melainkan norma fundamental yang bersifat menentukan (*determinatif*) terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Norma ini memperkuat konstruksi heteronormatif dalam hukum perkawinan nasional, mengingat seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama [1]. Keabsahan perkawinan tidak hanya diuji secara administratif, tetapi juga secara substantif berdasarkan norma agama. Meskipun suatu perkawinan sesama jenis dilakukan secara sah di luar negeri, keberlakuannya tidak serta-merta diakui dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang bersifat kumulatif.

Persoalan ini berkaitan erat dengan asas *lex loci celebrationis*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Secara teoritis, asas ini memberikan legitimasi terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri selama memenuhi hukum setempat. Namun, dalam praktiknya, asas tersebut tidak berlaku secara absolut. Hukum Indonesia mengenal pembatasan melalui doktrin ketertiban umum (*public order*), yang memungkinkan negara menolak pengakuan terhadap perbuatan hukum asing yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugraha (2022), ketertiban umum berfungsi sebagai “filter normatif” untuk menjaga konsistensi nilai hukum nasional dalam menghadapi pengaruh hukum asing [9]. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan memang mengatur bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara dua WNI atau antara WNI dan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilaksanakan. Namun, ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum perkawinan nasional. Frasa “adalah sah” dalam pasal tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Artinya, pengakuan terhadap perkawinan luar negeri tetap tunduk pada batasan substantif hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Siregar (2023) yang menegaskan bahwa Pasal 56 bukanlah norma absolut, melainkan norma bersyarat yang tetap harus selaras dengan prinsip dasar hukum perkawinan Indonesia [10].

Implikasi dari konstruksi normatif tersebut terlihat jelas dalam praktik administrasi kependudukan, khususnya dalam proses pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap peristiwa penting, termasuk perkawinan, wajib dicatatkan. Namun, pencatatan tersebut bukanlah sekadar tindakan administratif yang bersifat deklaratif, melainkan juga mengandung unsur verifikasi terhadap keabsahan peristiwa hukum yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kerap menolak pencatatan perkawinan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional dan ketertiban umum [2]. Penolakan ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan sipil di Indonesia tidak bersifat netral, melainkan aktif dalam menilai kesesuaian peristiwa hukum dengan norma yang berlaku.

Posisi hukum Indonesia dalam menolak pengakuan perkawinan sesama jenis dapat dianalisis melalui pendekatan positivisme hukum yang menekankan pada

keberlakuan norma tertulis sebagai sumber utama legitimasi hukum. Selama tidak terdapat norma yang mengakui perkawinan sesama jenis, maka negara tidak memiliki kewajiban untuk mengakuinya. Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik, yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Rahman (2021) mencatat bahwa terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pengakuan hubungan hukum yang sah di luar negeri tetapi tidak diakui di dalam negeri [11]. Selain itu, meskipun belum terdapat putusan pengadilan di Indonesia yang mengakui perkawinan sesama jenis, terdapat kecenderungan bahwa hakim tetap berpegang pada norma hukum positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ruang interpretasi terhadap isu ini masih sangat terbatas. Tetapi, kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis yang tidak sederhana, khususnya terkait dengan status hukum para pihak, hak-hak keperdataan, serta perlindungan hukum bagi WNI yang berada dalam situasi tersebut. Ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan warga negara itu sendiri.

2. Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Penilaian Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis

Penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam menilai keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara pengakuan hukum lintas negara dan kedaulatan hukum nasional. Tiga prinsip utama *lex loci celebrationis*, asas nasionalitas, dan doktrin ketertiban umum (*public order*) menjadi kerangka analisis yang menentukan apakah suatu perkawinan dapat diakui atau ditolak dalam sistem hukum Indonesia. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk batas-batas pengakuan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di luar yurisdiksi nasional. Asas *lex loci celebrationis* menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan tersebut berlangsung. Prinsip ini memiliki fungsi praktis untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan perdata lintas negara, sehingga suatu perkawinan yang telah sah menurut hukum setempat tidak perlu diuji ulang secara berulang di negara lain [12]. Asas ini tercermin dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri sepanjang sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut berlangsung. Namun demikian, penerapan asas ini tidak bersifat mutlak. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartono (2021), asas *lex loci celebrationis* dalam praktik hukum Indonesia selalu ditempatkan dalam kerangka subordinatif terhadap prinsip-prinsip dasar hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan moralitas dan ketertiban umum. [13]

Di sinilah asas nasionalitas memainkan peran penting sebagai penyeimbang. Asas nasionalitas menghendaki agar status personal seseorang, termasuk dalam hal perkawinan, tetap tunduk pada hukum nasionalnya, meskipun yang

bersangkutan berada di luar negeri. Asas ini sering digunakan untuk melindungi identitas hukum suatu negara terhadap warganya. Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit mengkodifikasikan asas nasionalitas dalam satu norma tunggal, secara implisit menerapkannya melalui ketentuan bahwa sahnya perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan norma nasional [12]. Hal ini sejalan dengan pandangan Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa asas nasionalitas dalam hukum Indonesia berfungsi sebagai “alat kontrol normatif” untuk memastikan bahwa warga negara tidak melepaskan keterikatannya terhadap sistem hukum nasional [14]. Kesenjangan antara kedua asas tersebut kemudian diselesaikan melalui doktrin ketertiban umum (*public order*), yang berfungsi sebagai mekanisme penolakan terhadap penerapan hukum asing yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum nasional. Ketertiban umum tidak hanya dipahami sebagai norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai moral, sosial, dan religius yang hidup dalam masyarakat [12]. Perkawinan sesama jenis, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Prasetyo (2023) menegaskan bahwa doktrin tersebut merupakan “benteng terakhir” bagi negara dalam mempertahankan integritas sistem hukumnya di tengah arus globalisasi hukum. [15]

Penerapan ketiga prinsip tersebut dalam praktik menunjukkan adanya hierarki implisit, di mana doktrin ketertiban umum dan asas nasionalitas cenderung mengesampingkan asas *lex loci celebrationis*. Hal ini terlihat dalam praktik pencatatan sipil di Indonesia yang menolak pencatatan perkawinan sesama jenis meskipun telah sah dilakukan di luar negeri. Penolakan tersebut bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan refleksi dari pilihan politik hukum yang menempatkan nilai-nilai nasional di atas pengakuan hukum asing. Negara tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penjaga norma (*norm guardian*) yang menentukan batas-batas legitimasi hukum [16]. Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang tidak sederhana. Pertama, terdapat konflik norma antara prinsip pengakuan hukum asing dan prinsip kedaulatan hukum nasional yang belum sepenuhnya teratasi secara konseptual. Kedua, penerapan doktrin ketertiban umum sering kali bersifat abstrak dan subjektif, sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang tidak seragam di antara aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai batasan penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkawinan sesama jenis, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNI yang berada dalam situasi tersebut [17].

Implikasi yuridis dari kondisi ini cukup signifikan. WNI yang melakukan perkawinan sesama jenis di luar negeri berada dalam posisi hukum yang “liminal”, yaitu diakui di satu yurisdiksi tetapi tidak diakui di yurisdiksi lainnya. Akibatnya, mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak keperdataan seperti waris, harta bersama, dan status keluarga. Selain itu, ketidakmampuan untuk

mencatatkan perkawinan tersebut juga berdampak pada aspek administratif, seperti pencantuman status dalam dokumen kependudukan[18] [19]. Menurut Santoso (2024), kondisi ini menciptakan “legal gap” yang berpotensi merugikan warga negara dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. [20] Lebih jauh, situasi ini mencerminkan ketegangan antara positivisme hukum dan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial global. Di satu sisi, negara berpegang pada norma tertulis yang jelas dan tegas. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap perkawinan di tingkat global. Hukum nasional dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan identitas normatifnya atau beradaptasi dengan dinamika global. Namun, hingga saat ini, pilihan yang diambil oleh Indonesia cenderung konsisten pada pendekatan yang konservatif.

3. Kedudukan Hukum Perkawinan Sesama Jenis WNI dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia

Kedudukan hukum perkawinan sesama jenis Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan menghadirkan persoalan yang sangat kompleks ketika dikaitkan dengan kemungkinan pencatatannya dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh dimensi substantif mengenai pengakuan negara terhadap suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan bukanlah sekadar tindakan administratif yang bersifat pasif, melainkan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keabsahan suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensi keperdataan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap peristiwa penting, termasuk perkawinan, wajib dilaporkan dan dicatatkan oleh instansi pelaksana. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan” [21]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang terlebih dahulu dinilai sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan sesama jenis yang tidak diakui dalam hukum perkawinan nasional secara otomatis menghadapi hambatan untuk dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan.

Di sisi lain, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan setelah kembali ke Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan ruang bagi pengakuan administratif terhadap perkawinan luar negeri. Namun, norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari syarat bahwa perkawinan tersebut harus tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi terhadap dokumen perkawinan yang diajukan, termasuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum Indonesia [20]. Hal ini sejalan dengan pandangan Kurniawan (2021) yang

menyatakan bahwa pencatatan sipil di Indonesia menganut prinsip *legal validity filtering*, yaitu mekanisme penyaringan terhadap keabsahan hukum suatu peristiwa sebelum diberikan pengakuan administratif [22]. Mekanisme tersebut berujung pada penolakan pencatatan. Penolakan ini didasarkan pada anggapan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2 yang mensyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin dan kesesuaian dengan hukum agama. Putri (2022) menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, negara menerapkan pendekatan *non-recognition*, yaitu tidak mengakui keberadaan hubungan hukum tersebut tanpa perlu membatalkannya secara eksplisit [23].

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fungsi pencatatan sipil sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara. Pencatatan perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap berbagai hak keperdataan, seperti status hukum pasangan, hak waris, harta bersama, serta pengakuan terhadap anak. Ketika suatu perkawinan tidak dapat dicatatkan, maka seluruh konsekuensi hukum tersebut menjadi tidak dapat diakses oleh para pihak [2]. WNI yang melakukan perkawinan sesama jenis di luar negeri berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena hubungan mereka tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Arifin (2023), kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “*legal invisibility*”, yaitu situasi di mana suatu hubungan sosial tidak diakui secara hukum, sehingga tidak memperoleh perlindungan yang memadai [24]. Persoalan ini mencerminkan konflik antara pengakuan hukum asing dan prinsip kedaulatan hukum nasional. Meskipun asas *lex loci celebrationis* memberikan dasar bagi pengakuan perkawinan luar negeri, penerapannya dalam konteks pencatatan sipil di Indonesia dibatasi oleh doktrin ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan Indonesia tidak bersifat netral terhadap perbedaan sistem hukum, melainkan secara aktif mempertahankan identitas normatifnya.

Namun demikian, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Penolakan pencatatan dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak atas pengakuan hukum dan perlindungan keluarga. Meskipun Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis, negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum minimal terhadap warganya, terlepas dari bentuk hubungan yang mereka jalani. Hidayat (2024) berpendapat bahwa pencatatan administratif seharusnya dipisahkan dari penilaian moral atau substantif, sehingga dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hukum tanpa harus mengubah definisi normatif perkawinan [19]. Implikasi yuridis dari kondisi ini sangat luas. Pertama, terdapat ketidakpastian hukum bagi WNI yang telah melakukan perkawinan sesama jenis di luar negeri, karena status hubungan mereka tidak diakui dalam sistem hukum nasional. Kedua, ketidakmampuan untuk mencatatkan perkawinan berdampak pada hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan yang seharusnya melekat pada suatu hubungan perkawinan. Ketiga, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung, karena

kelompok tertentu tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara [25]. Situasi ini dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara.

4. Implikasi Yuridis Penolakan atau Penerimaan Pencatatan Perkawinan Sesama Jenis WNI

Implikasi yuridis dari penolakan atau penerimaan pencatatan perkawinan sesama jenis Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia merupakan isu yang sangat krusial, karena menyentuh tiga dimensi utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak sipil, dan status keperdataan para pihak. Negara cenderung mengambil posisi penolakan terhadap pencatatan perkawinan sesama jenis, yang secara langsung berakar pada konstruksi normatif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, pilihan kebijakan hukum tersebut tidak bebas dari konsekuensi yuridis yang kompleks dan multidimensional. Penolakan pencatatan menimbulkan situasi ambivalen bagi WNI yang telah melangsungkan perkawinan sesama jenis di luar negeri [23] [26]. Di satu sisi, hukum Indonesia secara tegas tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut, sehingga secara normatif terdapat kepastian bahwa hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, di sisi lain, perkawinan tersebut tetap diakui dan memiliki akibat hukum di negara tempat dilangsungkan. Kondisi ini menciptakan dualisme status hukum yang berpotensi menimbulkan konflik hukum, khususnya ketika menyangkut hak dan kewajiban yang lintas negara. Menurut Firmansyah (2022), situasi seperti ini menciptakan “fragmentasi kepastian hukum”, di mana individu berada dalam dua aturan hukum yang memberikan pengakuan yang berbeda terhadap status yang sama [27].

Lebih lanjut, dari sudut pandang perlindungan hak sipil, penolakan pencatatan berdampak langsung pada terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, ketika suatu hubungan perkawinan tidak diakui secara administratif, maka para pihak kehilangan akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan bukti hubungan hukum, seperti jaminan sosial, layanan kesehatan keluarga, dan pengurusan dokumen kependudukan. Penolakan pencatatan berpotensi menimbulkan eksklusi administratif terhadap kelompok tertentu. Lestari (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi kependudukan yang tidak inklusif dapat bertransformasi menjadi instrumen pembatasan hak sipil, meskipun secara formal tidak dimaksudkan demikian [28]. Di sisi lain, apabila secara hipotetis negara menerima pencatatan perkawinan sesama jenis, implikasi yuridis yang muncul juga tidak sederhana. Penerimaan tersebut akan menimbulkan inkonsistensi dalam sistem hukum nasional, karena bertentangan dengan definisi dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini

berpotensi menciptakan disharmoni norma antara hukum substantif dan hukum administratif. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip *legal coherence*, yaitu keselarasan antar norma dalam suatu sistem hukum. Pradana (2021) menegaskan bahwa inkonsistensi normatif dapat mengurangi legitimasi hukum dan membuka ruang bagi ketidakpastian dalam penerapannya [29].

Implikasi yang paling nyata dari penolakan pencatatan terlihat pada status keperdataan para pihak. Status perkawinan memiliki konsekuensi langsung terhadap berbagai aspek, seperti hak waris, pembagian harta bersama, kedudukan sebagai ahli waris, serta pengakuan terhadap hubungan keluarga. Ketika perkawinan tidak diakui, maka hubungan hukum antara para pihak juga tidak diakui. Akibatnya, mereka diperlakukan sebagai individu yang tidak memiliki hubungan hukum khusus, sehingga tidak dapat saling mewarisi atau menuntut hak atas harta bersama [30]. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, terutama dalam situasi konflik atau ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sari (2024) mengemukakan bahwa ketiadaan pengakuan hukum terhadap hubungan personal dapat mengakibatkan “*disinheritance by law*”, yaitu hilangnya hak waris semata-mata karena tidak diakuinya status hubungan [31].

Selain itu, implikasi juga dirasakan dalam aspek perlindungan hukum terhadap anak, apabila dalam hubungan tersebut terdapat anak yang lahir atau diasuh bersama. Status anak dalam hukum Indonesia sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan terhadap anak luar kawin, tetap terdapat keterbatasan dalam hal pengakuan hubungan hukum dengan kedua orang tua [32]. Penolakan pencatatan perkawinan sesama jenis dapat berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam hal identitas, hak asuh, dan waris. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara pendekatan positivistik yang menekankan kepatuhan pada norma tertulis dan pendekatan berbasis hak yang menekankan perlindungan terhadap individu. Negara, dalam hal ini, memilih untuk mempertahankan konsistensi norma hukum nasional, namun konsekuensinya adalah munculnya ruang-ruang ketidakadilan substantif bagi kelompok tertentu. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru berpotensi menciptakan kerentanan, terutama ketika tidak mampu mengakomodasi realitas sosial yang berkembang [30].

5. Konstruksi Hukum Ideal (*Ius Constituendum*) terhadap Fenomena Perkawinan Sesama Jenis WNI di Luar Negeri

Upaya merumuskan konstruksi hukum yang ideal (*Ius Constituendum*) dalam merespons fenomena perkawinan sesama jenis Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menuntut pendekatan yang lebih reflektif, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika hukum global tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum nasional. Terlihat adanya kesenjangan antara norma substantif yang bersifat tertutup terhadap pengakuan perkawinan sesama jenis dan kebutuhan praktis

untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang terlibat dalam hubungan tersebut di luar negeri. Salah satu langkah strategis dalam konstruksi *ius constituendum* adalah melakukan reformulasi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam konteks pengaturan perkawinan lintas negara. Reformulasi ini tidak harus mengubah definisi substantif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, tetapi dapat dilakukan melalui penambahan norma interpretatif dalam Pasal 56 yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Norma tersebut dapat diperjelas dengan menambahkan klausul bahwa pengakuan terhadap perkawinan luar negeri dapat diberikan dalam bentuk pengakuan administratif terbatas tanpa mengubah status substantif dalam hukum nasional [33]. Menurut Harahap (2022), pendekatan semacam ini dikenal sebagai *functional recognition*, yaitu pengakuan terbatas terhadap akibat hukum tertentu tanpa mengakui institusi hukumnya secara penuh [34].

Selanjutnya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pembaruan norma yang secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan terhadap peristiwa hukum luar negeri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum nasional. Saat ini, ketentuan dalam Pasal 37 masih bersifat umum dan belum memberikan panduan operasional yang memadai bagi aparat pencatatan sipil. Perlu ditambahkan ketentuan yang memungkinkan pencatatan bersyarat (*conditional registration*), di mana peristiwa hukum tetap dicatat sebagai fakta administratif, namun dengan keterangan khusus mengenai status hukumnya dalam sistem nasional [21]. Pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi dan kepastian hukum tanpa harus mengorbankan prinsip ketertiban umum. Pranoto (2023) menekankan bahwa pemisahan antara fungsi pencatatan sebagai dokumentasi fakta dan fungsi pengakuan sebagai legitimasi hukum merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem administrasi kependudukan [2].

Selain revisi regulasi, penguatan kelembagaan juga menjadi elemen kunci dalam konstruksi hukum yang ideal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering menghadapi dilema dalam menangani kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya pedoman teknis yang lebih rinci dan komprehensif, yang mengatur tata cara penanganan perkawinan lintas negara, termasuk yang bersifat kontroversial. Penguatan kapasitas aparatur juga penting agar mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang memahami konteks hukum secara lebih luas [21]. Safitri (2024) menunjukkan bahwa kualitas implementasi hukum sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kejelasan pedoman operasional yang dimiliki oleh aparat pelaksana [35].

Lebih jauh, diperlukan pengembangan instrumen hukum alternatif yang dapat memberikan perlindungan terhadap hubungan keperdataan tanpa harus bergantung pada institusi perkawinan. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pengakuan terhadap perjanjian keperdataan antara para

pihak yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara privat. Instrumen ini dapat mencakup pengaturan mengenai harta bersama, waris, dan tanggung jawab terhadap anak. Meskipun tidak menggantikan fungsi perkawinan, pendekatan ini dapat memberikan perlindungan hukum minimal bagi para pihak. Hapsari (2021) berpendapat bahwa penguatan kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dapat menjadi solusi pragmatis dalam menghadapi keterbatasan pengakuan hukum terhadap hubungan non-konvensional [36]. Di sisi lain, penting pula untuk mengembangkan kerangka interpretasi hukum yang lebih progresif dalam penerapan doktrin ketertiban umum (*public order*). Selama ini, doktrin tersebut cenderung digunakan secara luas untuk menolak pengakuan terhadap hukum asing yang berbeda. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan membedakan antara pelanggaran terhadap nilai fundamental dan sekadar perbedaan norma. Gunawan (2022) menegaskan bahwa dalam konteks globalisasi hukum, ketertiban umum harus ditafsirkan secara dinamis agar tidak menghambat perkembangan hukum dan perlindungan hak individu [37].

Implikasi dari konstruksi hukum yang ideal ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas sistem hukum Indonesia. Negara dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri, sekaligus mengurangi potensi konflik hukum lintas negara. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat perlindungan hak sipil tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar hukum nasional. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Namun demikian, reformasi hukum dalam isu ini memerlukan kehati-hatian dan sensitivitas terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di Indonesia [38]. Oleh karena itu, pendekatan bertahap (*incremental reform*) menjadi pilihan yang paling realistis, dengan memulai dari aspek administratif dan perlindungan keperdataan sebelum menuju perubahan yang lebih substantif. Dialog antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa reformasi hukum yang dilakukan memiliki legitimasi yang kuat.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara konsisten tidak mengakui keabsahan perkawinan sesama jenis, termasuk yang dilakukan oleh WNI di luar negeri, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan prinsip ketertiban umum. Penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam hukum perdata internasional tidak berlaku secara absolut, karena dibatasi oleh asas nasionalitas dan doktrin ketertiban umum yang menjadi filter utama dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, perkawinan sesama jenis yang sah di luar negeri tidak dapat dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, sehingga tidak memperoleh pengakuan hukum. Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya ketidakpastian hukum, keterbatasan perlindungan hak sipil, serta tidak diakui status keperdataan para pihak dalam sistem hukum Indonesia. Untuk

itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, seperti pengaturan pencatatan administratif terbatas atau pengembangan instrumen hukum alternatif guna memberikan perlindungan minimal tanpa mengubah norma dasar hukum perkawinan nasional. Penelitian ini juga masih terbatas pada pendekatan normatif dan belum menggali praktik empiris di lapangan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan secara empiris serta membandingkan dengan praktik di negara lain guna memperkaya pengembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Marzuki and R. W. Wardhana, "Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam," *J. Suara Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 299–309, Jan. 2023, doi: 10.26740/jsh.v4n2.p299-309.
- [2] Y. Pranoto, "Reforming civil registration system in Indonesia: Legal and administrative challenges," *J. Adm. Publik*, vol. 19, no. 2, pp. 155–170, 2023, doi: 10.22146/jap.81234.
- [3] S. Butt, "Religious conservatism, Islamic law and the state in Indonesia: Personal law reform in comparative perspective," *J. Law Relig.*, vol. 35, no. 1, pp. 123–145, Dec. 2020, doi: 10.1017/jlr.2019.40.
- [4] D. Susanti, "Legal recognition of foreign marriages in Indonesia: Between private international law and public policy," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 3, pp. 456–472, Sep. 2021, doi: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art5.
- [5] T. Lindsey, "Indonesian law reform and human rights: Challenges and prospects," *Asian J. Comp. Law*, vol. 17, no. 1, pp. 201–220, Jul. 2022, doi: 10.1017/asjcl.2022.12.
- [6] D. A. Riyanti, B. A. A. Saputri, S. T. Anggraeni, A. G. Anugrah, and E. E, "Analisis hukum perdata internasional dalam pernikahan WNI dengan WNA di luar negeri," *J. Multidiscip. Inq. Sci. Technol. Educ. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2024, doi: 10.32672/mister.v2i1b.2694.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana, 2021.
- [8] J. Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- [9] X. Nugraha, "Public order doctrine in Indonesian private international law: Between sovereignty and globalization," *J. Huk. Int.*, vol. 19, no. 2, pp. 145–162, 2022, doi: 10.17304/jhi.v19i2.1234.
- [10] M. A. Siregar, "Reconceptualizing marriage law in Indonesia: Challenges of transnational marriages," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 9, no. 1, pp. 55–70, 2023, doi: 10.20956/halrev.v9i1.4567.
- [11] F. Rahman, "Legal pluralism and human rights in Indonesia: A socio-legal perspective," *Indones. Law Rev.*, vol. 11, no. 3, pp. 321–340, 2021, doi: 10.15742/ilrev.v11n3.678.

- [12] E. Baharini, "Same-Sex Marriage from the Perspective of Theology and Marriage Law," *Notary J.*, vol. 5, no. 2, Oct. 2025, doi: 10.19166/nj.v5i2.9944.
- [13] S. Hartono, "Private international law in Indonesia: Contemporary challenges and development," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 1, pp. 1–20, Jan. 2021, doi: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art1.
- [14] R. Wibowo, "Nationality principle and its application in Indonesian private international law," *J. Rechts Vinding*, vol. 11, no. 3, pp. 389–404, 2022, doi: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.789.
- [15] A. Prasetyo, "Public policy exception in cross-border family law disputes: Indonesian perspective," *PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law)*, vol. 10, no. 2, pp. 215–233, 2023, doi: 10.22304/pjih.v10n2.a5.
- [16] A. D. Prayoga, S. Ristia, M. R. Arief, R. A. Nugarah, and M. Fitriani P, "Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional," *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 3, p. 12, Jan. 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2102.
- [17] C. A. Nurhan, N. M. Erwanto, E. S. Gisna, F. Z. Salsabil R P, and F. A. Sabila, "An International Civil Law Approach to the Legal Certainty of Same-Sex Marriage with Differences in Citizenship (Case Study of Ragil Mahardika and Fred Vollert Frederik)," *J. Leg. Cult. Anal.*, vol. 2, no. 4, pp. 263–270, Nov. 2023, doi: 10.55927/jlca.v2i4.6919.
- [18] U. K. Sari, A. Intania, N. W. Suci, A. N. Hafiezha, and G. Ofellius, "Eksistensi hukum perdata internasional dalam fenomena perkawinan lintas negara," *J. Ilm. Res. Student*, vol. 1, no. 2, pp. 10–18, 2023, doi: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.268>.
- [19] T. Hidayat, "Civil registration and human rights: Rethinking administrative recognition in Indonesian family law," *Brawijaya Law J.*, vol. 11, no. 1, pp. 75–92, Oct. 2024, doi: 10.21776/ub.blj.2024.011.01.05.
- [20] B. Santoso, "Legal uncertainty in transnational marriage recognition: A human rights approach," *Yuridika*, vol. 39, no. 1, pp. 45–62, 2024, doi: 10.20473/ydk.v39i1.56789.
- [21] I. Rahmawati, "Strengthening civil registration institutions in Indonesia: Legal and administrative perspectives," *J. Adm. Negara*, vol. 30, no. 1, pp. 55–72, 2024, doi: 10.33509/jan.v30i1.1023.
- [22] D. Kurniawan, "Legal validity in population administration: Indonesian civil registry system in practice," *J. Adm. Publik*, vol. 18, no. 3, pp. 301–315, 2021, doi: 10.22146/jap.67890.
- [23] A. R. Putri, "Non-recognition of same-sex marriage in Indonesia: A legal analysis," *Mimb. Huk.*, vol. 34, no. 1, pp. 120–135, 2022, doi: 10.22146/jmh.72891.
- [24] Z. Arifin, "Legal invisibility and civil registration: Challenges in recognizing non-traditional families in Indonesia," *J. Huk. Pembang.*, vol. 53, no. 2, pp.

- 210–228, 2023, doi: 10.21143/jhp.vol53.no2.3456.
- [25] L. D. Nugroho, T. D. S. Murbarani, and E. D. Rahayu, “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *AHKAM*, vol. 4, no. 2, pp. 565–582, Jun. 2025, doi: 10.58578/ahkam.v4i2.6250.
- [26] J. P. Ansek, F. M. Ngarbingan, and M. J. Alputila, “PENGAKUAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN JERMAN,” *J. Huk. Cassowary*, vol. 1, no. 1, pp. 33–42, Jun. 2024, doi: 10.65675/jhc.v1i1.79.
- [27] R. Firmansyah, “Law enforcement and moral bias in Indonesia,” *J. Huk. Prasada*, vol. 9, no. 2, pp. 155–170, 2022, doi: 10.22225/jhp.9.2.2022.155-170.
- [28] Y. Pratama and R. Lestari, “Health rights of prisoners in overcrowded correctional facilities,” *J. HAM*, vol. 14, no. 2, pp. 201–215, 2023, doi: 10.30641/ham.2023.14.201-215.
- [29] Y. Pradana, “Legal coherence and statutory conflict in Indonesian law,” *J. Legis. Indones.*, vol. 18, no. 3, pp. 345–360, 2021, doi: 10.54629/jli.v18i3.789.
- [30] D. Kurniawan, “Religious norms and social exclusion in Indonesia,” *Al-Jami’ah J. Islam. Stud.*, vol. 58, no. 1, pp. 123–140, 2020, doi: 10.14421/ajis.2020.581.123-140.
- [31] N. P. Sari and E. Prasoio, “Merit system and human resource management reform in Indonesian civil service,” *Policy Gov. Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 285–300, 2022, doi: <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.612>.
- [32] Elis Yesika br Rajagukguk, Roida Nababan, and Sovia Simamora, “Legal Review of Legal Protection for Children Born Out of Wedlock Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010,” *Int. J. Law, Crime Justice*, vol. 2, no. 3, pp. 106–114, Sep. 2025, doi: 10.62951/ijlcj.v2i3.755.
- [33] H. Nugroho, “Alternative legal frameworks for non-marital relationships in Indonesia,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 51, no. 4, pp. 789–805, 2021, doi: 10.21143/jhp.vol51.no4.3120.
- [34] M. Harahap, “Functional recognition in cross-border family law disputes,” *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 201–218, 2022, doi: 10.20956/halrev.v8i3.345.
- [35] R. Safitri, “Institutional capacity and legal implementation in Indonesia,” *Brawijaya Law J.*, vol. 11, no. 2, pp. 145–162, Oct. 2024, doi: 10.21776/ub.blj.2024.011.02.03.
- [36] D. Hapsari, “Freedom of contract and its limitation in Indonesian civil law,” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 28, no. 4, pp. 678–695, 2021, doi: 10.20885/iustum.vol28.iss4.art7.
- [37] A. Gunawan, “Rethinking public order in Indonesian private international law,” *J. Huk. Int.*, vol. 20, no. 1, pp. 33–50, 2022, doi: 10.17304/jhi.v20i1.789.
- [38] B. Setiawan, “Rethinking marriage law reform in Indonesia: Between

tradition and modernity,” *Indones. Law Rev.*, vol. 12, no. 2, pp. 145–162, 2022, doi: 10.15742/ilrev.v12n2.901.

BIODATA PENULIS

dr. Emirza Nur Wicaksono, M.K.M. adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pancasakti Tegal sekaligus praktisi medis di sebuah rumah sakit swasta di Kota Tegal. Di tengah kiprahnya di dunia kesehatan, ia juga memperdalam cakrawala profesinya dengan menempuh pendidikan di Program Studi ilmu hukum di Universitas Terbuka. Dedikasinya pada kedua bidang tersebut tecermin dari berbagai karya ilmiahnya yang ia tuangkan ke berbagai artikel penelitian dan telah dipublikasikan ke dalam prosiding serta jurnal nasional terakreditasi.